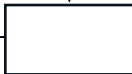
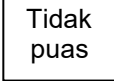


 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Beringin II No.35 Telp.(0724) 481301 Teluk Betung 35229 http://www.bkdlampungprov.go.id email:bkd.lampungprov@gmail.com SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN	NOMOR SOP	VI.04.01.01.12
	TGL.PEMBUATAN	10 Oktober 2025
	TGL.REVISI	-
	TGL.PENGESAHAN	10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
	NAMA SOP	PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas; 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat.	1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA, MAKSIMAL S1 2. Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya 3. Jabatan fungsional umum/Jabatan fungsional tertentu Pranata Komputer 4. Mempunyai keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi dikecualikan 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer/PC/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran.	Daftar Informasi dikecualikan dalam bentuk tercetak (Hardcopy)	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Peminta Informasi	Petugas Pelayanan	Atasan PPID (Kepala BKD)	Komisi Informasi Pusat	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Peminta Informasi dapat mengajukan keberatan baik secara langsung dan tidak langsung (online/offline)					- Formulir pernyataan keberatan; - Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi.	Pada waktu pelayanan, hari kerja	Formulir pernyataan keberatan yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri	
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan (online dan offline)					Formulir pernyataan keberatan yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri	30 hari kerja	Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
3.	Peminta Informasi menerima tanggapan perihal permohonan informasi yang diajukan keberatan (online dan offline)	 		 Tidak puas		Pernyataan keberatan	30 hari kerja	Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	Peminta Informasi mengajukan keberatan atas keputusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Komisi Informasi					Pernyataan keberatan dan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	14 hari kerja	Keputusan Komisi Informasi	
Total Waktu						64 Hari Kerja			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770526 199712 1 001



RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP 19770526 199712 1 001